



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, alamat di Jalan XXXXXX, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, alamat di XXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb, tanggal 03 Oktober 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjir Pasar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 047/02/VI/2019, tertanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sebagaimana alamat Tergugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah orang Penggugat dan belum dikaruniai anak;

Hal. **1** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan hadirnya orang ketiga:

- a. Tergugat mulai berubah dan ketika itu Penggugat dan Tergugat sedang berjauhan (LDR) Tergugat di tempat orang tua Tergugat bekerja sedangkan Penggugat di tempat orang tua Penggugat juga bekerja, saat itu tibalah hari raya idul fitri dan anehnya Tergugat tidak mendatangi Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar dan berharap hari raya idul dha di jenguk atau di jemput oleh Tergugat;
- b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya yang bernama Nurul, ketika itu Penggugat melihat sendiri foto mesra Tergugat dengan mantan pacarnya selain itu ditambah isi chatngan Tergugat dengan perempuan yang bernama Nurul yang begitu mesra, seperti orang yang sedang jatuh cinta;
- c. Tergugat lebih mendahulukan kebutuhan yang lainnya dari pada Penggugat selaku istri, dan setiap kali mengambil keputusan tanpa dirundingkan dengan Penggugat lebih dulu, yang membuat Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Maret 2022, Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan pacarnya yang bernama Nurul serta meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 7 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, serta Tergugat telah mentalak Penggugat;

6. Bahwa usaha damai antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah ada, namun tidak berhasil mendamaikan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus

Hal. **2** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Perangkat Desa dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.150.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 7.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. **3** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb yang disampaikan pada tanggal 04 Oktober 2022 dan 13 Oktober 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan proses mediasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjir Pasar, Nomor 047/02/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Anjir Pasar Lama RT 005 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah tahun 2019;

Hal. 4 dari 21 Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Saksi melihat foto Tergugat dengan mantan pacar Tergugat, foto tersebut di kirim oleh selingkuhan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak setahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menelpon Tergugat supaya datang menemui dan rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah datang sehingga tidak berhasil didamaikan;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Desa Anjir Pasar Lama RT 005 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;

Hal. 5 dari 21 Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak satu tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yaitu bekas pacar Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, hal itu diketahui Penggugat karena selingkuhan Tergugat tersebut mengirim foto mesranya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak setahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menelpon Tergugat supaya datang menemui dan rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah datang sehingga tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Hal. **6** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat dilakukan proses mediasi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum, yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat telah melepaskan haknya serta tidak ada keinginan untuk mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, sehingga dengan demikian perkara ini tetap dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. **7** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek dan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam perkara bidang perkawinan, hal mana merupakan sesuatu yang sakral dan suci serta yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil, sehingga Majelis Hakim harus meneliti terlebih dahulu apakah alasan perceraian yang yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada akhirnya berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang telah memenuhi maksud Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat (P) tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam

Hal. **8** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juni 2019, dengan demikian bukti surat tersebut juga telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, dan keduanya memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 171 Rbg jo. Pasal 175 Rbg, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagian hanya berasal dari keterangan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* namun dalam keterangan saksi-saksi tersebut terdapat adanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat (P) dan

Hal. **9** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019, namun terhitung sejak 1 (satu) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, keduanya sering berselisih dan bertengkar, yang penyebabnya karena perilaku Tergugat yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yaitu bekas pacar Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, hal itu diketahui Penggugat karena selingkuhan Tergugat tersebut mengirim foto mesranya dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan antara keduanya sudah tidak terjalin hubungan baik lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar bersedia berdamai dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan saat ini Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua unsur tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan

Hal. **10** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan perceraian, sehingga dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah nyata menunjukkan Penggugat tetap dengan tekadnya untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sedangkan Tergugat juga tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, bahkan fakta lain membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu lagi, tidak saling memperdulikan satu sama lain dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun, damai dan bahagia dalam satu ikatan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan oleh firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi yang demikian, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan cenderung lebih mendatangkan bahaya (*mudharat*) dari pada kebaikan (*mashlahat*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. **11** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini diajukan oleh pihak isteri maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta gugatan tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 231:

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : "Janganlah kamu mempertahankan mereka (isteri-isterimu) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri";

- Hadis dari Abu Sa'id al Khudriy RA., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Daraquthni dan Imam Malik bin Anas:

لا ضرر و لا ضرار

Artinya : "Tidak boleh ada (bahaya) kemudharatan dan tidak boleh (pula) saling menimbulkan kemudharatan (dalam Islam)";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Hal. **12** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendapat seorang Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz 3 Halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جار إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti (persaksian)“;

Pertimbangan Nafkah Iddah

Menimbang bahwa dalam gugatannya mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah?;
2. Berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada istri?;

Aspek-aspek hukum di atas perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku istri berhak mendapat nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya Penggugat memperoleh nafkah iddah kaitannya dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: “*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*“;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam

Hal. **13** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah dan memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 434 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan "*bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi *a quo* dikorelasikan dengan Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam akan menjadi berbeda faedah hukumnya dan hal tersebut menjadi sangat penting dalam menentukan subyek hukum mana antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis, hal ini dikarenakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara *a quo* dapat menentukan apakah Penggugat sebagai isteri yang melakukan *nusyuz* (durhaka) dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri dengan baik dan benar, atau apakah Tergugat sebagai suami yang melakukan *nusyuz* (durhaka) terhadap isteri dengan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami, dan hal ini sangat diperlukan dalam menentukan hak dan kewajiban terhadap nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim ini di dukung kuat oleh kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana hati rumah tangga suami isteri, namun*

Hal. **14** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya”;

Menimbang, bahwa kewajiban iddah tidak hanya berlaku pada cerai talak, namun dengan mendasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dan mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, sebaliknya Tergugatlah yang melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi yaitu **Tergugat menjalin hubungan dengan mantan pacarnya sebelum menikah dengan Penggugat**, maka oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah Iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan berdasarkan fakta hukum bahwa setiap bulannya semasa pernikahan Tergugat memiliki pekerjaan sebagai sekretaris desa dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat dengan total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. **15** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Mut'ah

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri merupakan sebuah kewajiban sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah, menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa". (Q.S. al-Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan isteri untuk bercerai telah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap suaminya. Maka berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib dibebani mut'ah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musyatarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِلْمُوطِئَةِ طَلَعَتْ بَيِّنًا أَوْ رَجْعِيَّةً

Artinya : "Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah".

Menimbang, bahwa tentang besarnya mut'ah, akan dipertimbangkan dengan memperhatikan azas kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat sebagaimana pertimbangan pada nafkah iddah di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh tuja rupiah) oleh majelis hakim menilai telah layak karena kewajiban memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diberikan satu kali, bertujuan sebagai penghibur buat Penggugat yang sedang bersedih karena diceraikan Tergugat dan sebagai kenang-kenangan karena telah mendampingi Tergugat dalam suka dan duka selama masa perkawinan yaitu sejak bulan **Juni 2019** dan dari fakta hukum juga didapatkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sehingga sangat pantas dan layak untuk Penggugat mendapatkan mut'ah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperhitungkan nilai mut'ah yang patut dan layak dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat

Hal. **16** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhsiyyah* halaman 285 sebagai berikut:

أنه إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Bahwa sesungguhnya apabila talak itu terjadi setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), tanpa ridlonya istri, maka bagi istri berhak mendapatkan mut'ah setara nafkah satu tahun sesudah habisnya masa iddah".

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat, menurut majelis hakim harus disesuaikan pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa 'adillatuhu* DR. Wahba Az- Zuhaili Juz VII halaman 532 yang berbunyi:

إذا طلاق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقا جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال.

Artinya: "Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu istri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status istri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami"

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas, sudah selayaknya tuntutan mut'ah Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Penggugat;

Hal. 17 dari 21 Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فإنه لا ينفع تكلام بحق لا نفاذ له

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana

Hal. **18** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;

Hal. **19** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh Kami **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Almini Hadiah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00

Hal. **20** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp 935.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.080.000,00

(satu juta delapan puluh ribu rupiah)

Hal. **21** dari **21** Put. 436/Pdt.G/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)